CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN MA RI No. 4 / Pdt.G.S / 2021 / Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen)

Yuni Amanda[1], Elsha Victoria Daniel[2], Ranita Pazya Sofindrato[3], Yesi Elisabet Lubis[4], Sulastri[5]
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2310611045@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2310611137@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], 2310611380@mahasiswa.upnvj.ac.id[3], 2310611389@mahasiswa.upnvj.ac.id[4], sulastri@upnvj.ac.id[5]

Abstract:
This research discusses an agreement dispute due to default that occurred in Supreme Court Decision No. 4/Pdt.G.S/2021, with a case study focusing on the Kepanjen District Court Decision. Default is a violation of the obligations agreed upon in an agreement, which can lead to legal consequences such as compensation, cancellation of the agreement, or forced implementation of the agreement. This case involves parties in conflict due to the non-fulfillment of obligations by one of the parties, thus encouraging settlement through legal channels. The normative juridical method is used in this research, using legislation and case studies on court decisions. The results show that the principles of agreement law in the Civil Code determine how courts make decisions. This study also emphasizes the importance of the principle of good faith for the implementation of the agreement as well as its influence on legal decisions. It is hoped that this research will improve the public's understanding of contract law and the default dispute resolution process in Indonesia, and also help the public understand the rights and obligations arising from agreements so as not to cause legal problems in the future.
Keywords: Breach of Contract, Contract Dispute, Supreme Court, Law

Abstrak:
Penelitian ini membahas sengketa perjanjian akibat wanprestasi yang terjadi dalam Putusan MA RI No. 4/Pdt.G.S/2021, dengan studi kasus yang berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan perjanjian secara paksa. Kasus ini melibatkan para pihak yang berkonflik akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, sehingga mendorong penyelesaian melalui jalur hukum. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus tentang keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata menentukan bagaimana pengadilan membuat keputusan. Studi ini juga menekankan pentingnya asas itikad baik untuk pelaksanaan perjanjian maupun pengaruhnya terhadap keputusan hukum. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kontrak dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia, dan juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang. Kata Kunci: Wanprestasi, Sengketa Perjanjian, Mahkamah Agung, Hukum	

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pada umumnya suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian yang disepakati dan hanya mengenal hal-hal pokok saja dengan memikirkan persoalan lain yang mungkin berhubungan dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Akibat dari kelemahan dalam suatu perjanjian tersebut, maka akan terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian apabila di antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau secara umum dikatakan ingkar janji.

Menurut para ahli hukum perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur apabila tidak demikian, maka kreditur menderita kerugian. Dengan ditetapkannya seseorang dalam keadaan lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dengan mudah dapat ditentukan jumlah pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga. Ganti rugi yang terdapat pada hukum perdata umumnya bersifat kebendaan, hal ini berdasarkan pasal 1243 dan 1247 Kitab Undang undang Hukum Perdata yang kedua pasal tersebut intinya bahwa bila terdapat debitur yang ingkar janji atau yang berprestasi buruk debitur wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga. Pada prinsipnya ganti rugi berbentuk uang namun tidak menutup kemungkinan adanya penggantian dalam bentuk lain (Tarmudi dan Alex).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan Putusan MA RI No. 4 / Pdt.G.S / 2021 / Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen?
2. Apa saja dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi sengketa perjanjian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN Kpn?

Tujuan

Tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Agar mahasiswa/i dapat mengidentifikasi bentuk yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan Putusan MA RI No. 4 / Pdt.G.S / 2021 / Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen
2. Agar mahasiswa/i dapat mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi sengketa perjanjian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN Kpn

LANDASAN TEORI

Wanprestasi Dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau melalaikan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah Perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi ini terjadi ketika Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena niat maupun tidak disengaja. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai jenis perjanjian,

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

termasuk perjanjian pinjaman, jual beli, dan lainnya. Akibat dari kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dasar Hukum mengenai Wanprestasi sendiri terdapat di KUHPerdata, Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan hanya mulai diwajibkan setelah debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Akibat dari Wanprestasi yaitu Konsekuensi, Wanprestasi memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi peminjam, seperti kenaikan bunga pinjaman, pemutusan pinjaman, dan pengambilan tindakan hukum. Penggantian Kerugian, Pihak kreditur atau pihak lainnya dapat meminta penggantian kerugian yang diderita akibat wanprestasi.

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian

Pembatalan Perjanjian, Wanprestasi dapat membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian harus berdasarkan pada kelalaian debitur yang signifikan. Dan Ganti Rugi, Debitur yang melakukan wanprestasi harus memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Dengan demikian, wanprestasi merupakan istilah yang penting dalam hukum perdata, yang menunjukkan pelanggaran janji dalam perjanjian dan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Litigasi, Melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan penyelesaian, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Non-litigasi, Menggunakan metode alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat lebih cepat dan efisien. Penyelesaian ini juga mencakup lembaga penyelesaian kesejahteraan konsumen.

Putusan Pengadilan Terhadap Wanprestasi Perjanjian

Wanprestasi adalah bentuk tindakan lalai dalam melaksanakan dan atau tidak memenuhi kewajiban seperti apa yang telah disepakati secara bersama dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (Dalimunthe, D). Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sesuai yang ada dalam perjanjian, melakukan yang ada dalam perjanjian tetapi terlambat, dan atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan adalah sebuah tindakan wanprestasi, karena dalam asas pacta sunt servanda terkait dengan akibat perjanjian, menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Artinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sama saja dengan undang-undang yang mengikat para pihak. Untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi, dan demi kepastian hukum, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sebaiknya mendaftarkan dan membuat suatu perjanjian di hadapan Notaris. Wanprestasi merupakan sebuah dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan hak atas suatu perjanjian melalui ketua pengadilan supaya mendapat realisasi keputusan yang tetap dari Hakim (Putri, D. A. 2023).

Prosedur Hukum, Penerapan hukum dalam kasus wanprestasi yang meliputi pemeriksaan isi perjanjian, identifikasi bentuk wanprestasi yang terjadi, dan pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Putusan Pengadilan akan menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi telah melanggar perjanjian dan memerintahkan pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Jika pihak tersebut tidak memenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menerima ganti rugi atau tindakan hukum lainnya. Sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Jika jalur negosiasi dan mediasi tidak membuahkan hasil, maka perkara dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat.

METODE

Penulisan ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang telah ada dan berkaitan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (hasil penelitian, majalah ilmiah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

Penulisan penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Pelaku

Dalam suatu perjanjian kedua belah pihak dapat memungkinkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian. Hal ini terjadi pada kasus wanprestasi terkait sengketa perjanjian yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN Kpn. Sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 04 Januari 2021 dengan pihak penggugat yaitu PT. FNB Indonesia yang diwakili oleh David Gunawan dan para pihak tergugat yaitu Didik Wibisono Santoso serta Heni.

Diketahui, dalam kasus tersebut, para pihak yang terikat sudah membuat perjanjian tertulis dalam bentuk Invoice dan Delivery Order (DO) yang dimana DO tersebut merupakan bentuk pembelian barang oleh Para Tergugat kepada Penggugat. DO diterbitkan pada Bulan Januari, Februari, Mei, dan Oktober Tahun 2017. Dalam invoice tersebut, tertera ketentuan yang tertulis bahwa "Payment Terms : 60 Days after Goods received" yang artinya yaitu pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak barang diterima dan khusus pengiriman barang Bulan Oktober 2017, terdapat ketentuan : "COD after Goods received" yang artinya pembayaran dilakukan saat barang diterima.

Akan tetapi, para tergugat tidak membayar harga pembelian kepada penggugat sebesar Rp. 179.187.414,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) sehingga penggugat mengalami kerugian dengan total yang secara keseluruhan adalah Rp. 179.187.414,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) ditambah dengan bunga dari kerugian tersebut berdasarkan Lembaran Negara (Staatsblad) Nomor : 22 Tahun 1948 yang pada pokoknya bunga dari suatu kelalaian yang dapat dituntut dari kreditur kepada debitur sebesar 6% per tahun (0,5% per bulan) dengan total bunga sejumlah Rp. 40.423.030,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah).

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan para tergugat, penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 179.187.414,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) ditambah dengan bunga kerugian sebesar Rp. 40.423.030,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah), membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari sejak dibacakannya putusan ini, serta meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Cucak Rawun Raya 9H / No. 12, Sawojajar II, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Wanprestasi Dalam Sengketa Perjanjian

Berbicara mengenai wanprestasi, terdapat berbagai pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam kasus ini, telah terjadi

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perikatan karena kedua belah pihak terlibat perjanjian. Selanjutnya, pasal 1243 KUHPerdata, menyatakan bahwa terdapat tiga unsur terjadinya wanprestasi, yaitu adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji/melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian sehingga pada uraian di atas, penggugat merupakan pihak yang dirugikan dalam wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat dan harus membuktikan kebenaran gugatannya berdasar pada pasal 163 HIR, yang menyatakan "Barang siapa mengatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan dua bukti berupa 41 (empat puluh satu) bukti surat yang diberi tanda (bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 c).

Akan tetapi, Para Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Para Tergugat mengakui/membenarkan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 136.187.414,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), namun demikian Para Tergugat bermaksud untuk mempertanggungjawabkan untuk mengembalikan sisa hutang kepada Penggugat dengan melepaskan aset Para Tergugat berupa Ruko di Wendit Regency Blok R-12 untuk dikompensasikan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban keuangan terhadap PT.FNB Indonesia. Jika Penggugat belum menyetujui maka Para Tergugat bermaksud untuk mengembalikan kewajiban Para Tergugat terhadap PT.FNB Indonesia dengan diangsur sejumlah antara Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut maka Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda (bukti T-1 dan bukti T-1B).

Perbedaan kesaksian yang diberikan oleh penggugat dan tergugat mengakibatkan hakim membuat suatu keputusan akhir. Keputusan tersebut, yaitu:

1. Hakim telah menilai para tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat dan hakim menilai petitum-petitum penggugat satu persatu;
2. Petitum nomor 1 (satu) dari penggugat meminta agar hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan gugatan tersebut berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini;
3. Para Tergugat masih memiliki utang sebesar Rp. 179.187.414,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai ditambah dengan bunga kerugian sebesar Rp. 40.423.030,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah).;
4. Para tergugat telah melakukan angsuran pembayaran pada bulan September, Oktober, November 2017, serta bulan April dan Desember 2018 dengan total pembayaran yang sudah dilakukan Para Tergugat sebesar Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) (bukti T-1). Maka dari itu, perincian hutang yang harus dibayarkan Para Tergugat sebagai berikut : Hutang Para Tergugat (Rp. 179.187.414) – Total Pembayaran yang sudah dilakukan Para Tergugat (Rp.23.000.000) = Rp.156.187.414,-;
5. Para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut dan berdasarkan uraian rincian diatas, diperoleh sisa hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 156.187.414,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;
6. Mengenai petitum ke 3 (tiga) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, hakim berpendapat, dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dari pembayaran sejumlah uang (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973), maka petitum ke 3 (tiga) Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak;

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

7. Dalam Petitum Penggugat ke 4 (empat) berisi permintaan penggugat yaitu "Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Cucak Rawun Raya 9H / No. 12, Sawojajar II, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hakim berpendapat bahwa dan oleh karena Permintaan dari Penggugat dalam Petitum Ke 4 (empat) tersebut, pada dasarnya merupakan permintaan dari Penggugat, agar hakim melakukan tindakan pendahuluan berupa Tindakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum putusan akhir, maka dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilakukan dalam perkara Aquo sehingga dengan demikian Tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
8. Pertimbangan hukum diatas Hakim menilai Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan oleh karenanya adalah layak apabila Para Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp.674.000 ,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

KESIMPULAN

Wanprestasi dapat muncul dalam perjanjian. Seperti halnya dalam kasus wanprestasi yang diajukan oleh PT. FNB Indonesia yang diwakili oleh David Gunawan terhadap Didik Wibisono Santoso dan Heni. Kasus ini berakar dari pembuatan perjanjian dalam bentuk Invoice dan Delivery Order (DO) untuk pembelian barang, dengan ketentuan pembayaran yang jelas tertulis di dalamnya. Namun, para tergugat melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. Kasus ini pun diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen yang menunjukkan adanya langkah hukum yang diambil oleh penggugat untuk menuntut haknya atas wanprestasi yang terjadi dan memulihkan kerugian yang dialaminya. Para tergugat pun dituntut untuk memberikan ganti rugi yang mencangkup kerugian pokok dan bunga serta penyitaan aset.

Untuk memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian tersebut, hakim tentu menggunakan dasar hukum tertentu untuk menimbang dan menghasilkan keputusan yang adil dan yuridis serta menghindari penyimpangan dari kaidah hukum. Berdasarkan analisis, hakim menggunakan beberapa pasal dalam KUHPerdata sebagai landasan untuk memutus kasus wanprestasi dalam sengketa perjanjian, antara lain:

1. Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan terjadinya perikatan oleh sebab perjanjian
2. Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan unsur terjadinya wanprestasi
3. Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa penggugat wajib membuktikan dalil dalam gugatannya.

Adanya perbedaan kesaksian yang diberikan penggugat dan tergugat membuat hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan pasal-pasal tersebut. Hakim pun menilai bahwa lara tergugat telah melakukan ingkar janji yaitu wanprestasi kepada penggugat dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yaitu memerintahkan para tergugat untuk membayar sisa utang kepada penggugat, namun menolak permohonan penggugat terkait uang paksa (dwangsom) dan sita jaminan (conservatoir beslag).

SARAN

Demikian makalah yang membahas tentang analisis kasus wanprestasi dalam sengketa perjanjian yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dari pembaca untuk melengkapi penulisan makalah ini baik dari kesalahan ejaan bahasa maupun penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat. Dengan begitu, makalah yang dibuat kedepannya dapat lebih baik lagi, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan mengenai kasus wanprestasi dalam sengketa perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Dermina Dalimunthe, *Loc.Cit*., hlm. 14.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dr. Yahman, SH, MH *"Cara Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial"* Karya Buku - menguraikan batasan wanprestasi dan penipuan serta dilengkapi dengan keputusan pengadilan

KUHPer-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ketiga) *"Hak dan kewajiban dari perjanjian serta perbuatan melanggar hukum"*

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:4/Pdt.G.S/2021/PN Kpn.

Ratna Artha Windari, SH, MH *"Hukum Perjanjian, konsep, syarat sahnya perjanjian, dan penyelesaian penyelesaian dalam konteks hukum perjanjian"* Karya Buku (2014)

Subekti, *"Perjanjian Hukum, Pentingnya hukum perjanjian sebagai sumber perikatan dan mencakup perjanjian jual beli dan sewa-menyewa"* Karya (2005)

Skripsi Dhea Aulia Putri "Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023 *"ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI BANGUN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Nomor :186/Pdt.G/2019/PN Plg, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :35/Pdt/2020/PT Plg, dan Putusan Kasasi Nomor : 1394 K/Pdt/2021)* Hal-24.

Tarmudi dan Alex Adam Putra, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta. *"ASPEK HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"* Hal 2-3.